



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 1996 Seri D No. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Daerah kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
 7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan daerah ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan pekerjaan yang ditetapkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. pembimbingan teknis di bidang perikanan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;
- d. penyuluhan perikanan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;

- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. pengurusan Tata usaha Dinas ;

BAB III ORGANISASI bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi ;
 - d. Seksi Penyuluhan ;
 - e. Seksi Sumber Hayati ;
 - f. Seksi Usaha Tani/ Nelayan
 - g. Seksi Prasarana ;
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Sub bagian Tata usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan, sedangkan Seksi Produksi, Seksi Sumber Hayati, Seksi Usaha Tani/ Nelayan dan Seksi Prasarana masing-masing terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi, adapun Seksi penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi .
- (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (4) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan .

**Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat.

Pasal 10

(1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum ;

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan rumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
4. Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian keempat Seksi Produksi Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok, Dinas Perikanan di bidang pembinaan dan produksi perikanan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan diperairan umum;
- c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian budi daya ikan ;
- d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Sarana Produksi;
 - b. Sub Seksi Budidaya ikan;
 - c. Sub Seksi Penangkapan ikan;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan.
- (2) Sub Seksi Budidaya ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya.
- (3) Sub Seksi Penangkapan ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima Seksi Peyuluhan Pasal 16

Seksi Peyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perikanan di bidang peyuluhan perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani/nelayan ;
- d. perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;

Pasal 18

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 19

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluh identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan .

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluh serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Bagian Keenam
Seksi Sumber Hayati
Pasal 20**

Seksi Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian, pengidentifikasian, penganalisaan perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
- b. penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan ;
- c. pembimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan di air tawar dan air payau ;
- d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan pembimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan penyakit, konservasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan ;

Pasal 22

(1) Seksi Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Sub Seksi Identifikasi Sumber Daya Ikan ;
- b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
- c. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan ;
- d. Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan ;

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber Hayati .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum.
- (3) Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan.
- (4) Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis serta langka serta pencegahan dan penanggulangan pencegahan pencemaran perairan.

Bagian Ketujuh Seksi Usaha Tani/Nelayan Pasal 24

Seksi Usaha Tani/ Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan usaha tani/nelayan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. penganalisaan usaha petani / nelayan, bimbingan permodalan pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan ;
- b. pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tatacara

- c. permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan ;
- c. pembimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian ;
- d. pembimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantahuan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri .

Pasal 26

- (1) Seksi Usaha Tani/ Nelayan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembinaan Usaha ;
 - b. Sub Seksi Perijinan Usaha ;
 - c. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
 - d. Sub Seksi Pemasaran .
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani /Nelayan .

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha petani /nelayan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan .
- (2) Sub Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tatacara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan perijinan Usaha perikanan .
- (3) Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana , prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan .
- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar,

pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri.

Bagian Kedelapan seksi Prasarana Pasal 28

Seksi Prasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman nelayan / petani ikan .

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 peraturan Daerah ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian, pengidentifikasian, perancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional, tatalaksana, jasa perikanan dan pangkalan pendaratan ikan ;
- c. penginventarisasian, pengidentifikasian dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tatalaksana pengolahannya ;
- d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyusunan rencana pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman nelayan / petani ikan dan lingkungannya .

Pasal 30

- (1) Seksi Prasarana terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Prasarana Penangkapan ;
 - b. Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan ;
 - c. Sub Seksi Prasarana Budidaya ;
 - d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan / Petani Ikan .
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Prasarana .

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Prasarana penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pengawasannya .
- (2) sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan pangkalan pendaratan ikan .
- (3) Sub Seksi Prasarana budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengolahannya.
- (4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petani Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya .

Bagian Kesembilan Cabang Dinas Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas di bentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesebelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahlian masing-masing .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan .

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior .
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV TATAKERJA Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnyanya .

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Ditetapkan di Sukoharjo
 Pada Tanggal 5 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd
SOEBENI

ttd
Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 12 Oktober 1995 No. 188.3/300/1995

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ymt

ttd

DIAH ANNGRAENI, SH

NIP. 500.056.003

Kabag hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 5 Tahun 1996 Seri D No. 5

Pada tanggal : kosong

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 071 319